

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI
DESA WAWOONE KECAMATAN WAWONII SELATAN
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

HAERIAN TI

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

This research aims to analyze the management of Direct Cash Assistance (BLT) funds in Wawoone Village, South Wawonii District, Konawe Islands Regency. This type of research is qualitative and descriptive in nature. The methods used were observation for more than one month at the research location, interviews with 8 informants, and documentation in the form of data on BLT recipients, reports on the implementation of BLT distribution in Wawoone Village in 2020-2023. Data analysis through data reduction, data presentation and conclusion drawing and data validity checking techniques through source triangulation. The results showed that the management of BLT fund management in Wawoone Village consists of planning, implementation, planning is carried out in consultation with the village government to determine how much the BLT budget will be determined, implementation is carried out by village officials to record underprivileged residents who will be used as prospective BLT recipients. Accountability of BLT fund management includes transparency, accountability, transparency is carried out by the village secretary must be honest and open in showing the BLT fund budget to the community, accountability is carried out by the village government which takes documentation when distributing BLT funds to BLT recipients to be used as evidence after that it is brought to the Regent through the sub-district head as the village government's accountability.

Keywords: Direct Cash Assistance (DCA)

1. Latar Belakang

Permendesa PDTT No. 06 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019, telah diterbitkan oleh Indonesia. Peraturan ini menetapkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai penggunaan utama dana desa pada tahun 2020. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan bagi individu yang mengalami kesulitan keuangan (Permendes, 2020).

Berbagai studi mengenai administrasi dana BLT telah didokumentasikan. Hasil dari studi-studi tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan BLT masih memungkinkan terjadinya bantuan yang tidak tepat sasaran, karena kedekatan kader dengan masyarakat dan kader yang bertanggung jawab dalam pendataan merupakan faktor tambahan yang berkontribusi terhadap terjadinya bantuan tersebut. Petugas akan menunjuk individu yang memiliki hubungan dekat dengan mereka sebagai kader pemberdayaan masyarakat, sehingga mengabaikan individu yang kurang beruntung yang berhak menerima BLT dan mencegah mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat (Evi & Adi, 2023). Selain itu, pengelolaan BLT kurang transparan karena tidak adanya pendataan penerima BLT, yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, namun sering digunakan sebagai pengalihan oleh sejumlah oknum, dalam hal ini terkait dengan evaluasi pendataan, aspek paling penting dalam pendataan yang pelaksanaannya bermasalah. Data non-DTKS dan data DTKS dari Kementerian Sosial sering tidak diperbarui, sehingga mengakibatkan program BLT tidak akurat karena ada individu yang menerima bantuan ganda atau ganda. Relawan desa harus rajin melakukan rekonsiliasi data mulai dari tingkat RT, RW, dan desa untuk memastikan bahwa data tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Hal ini berkaitan dengan isu

defisit transparansi BLT dalam perolehan data, yang merupakan keprihatinan tambahan terkait dengan BLT. Keprihatinan muncul dari masyarakat terkait kurangnya dokumentasi individu yang berhak menerima bantuan namun tidak terdata. Sebaliknya, sejumlah besar individu didata meskipun tidak memenuhi syarat untuk menerima BLT. Masalah ini muncul karena adanya dugaan praktik nepotisme dalam pemberian BLT, di mana penerima BLT sering kali merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa (Nanang et al., 2021).

Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menilai kembali apakah isu-isu tersebut juga terjadi di Desa Wawoone.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Wawoone dimulai pada 2020-2023. Mengenai distribusi BLT di Desa Wawoone antara tahun 2020-2023, Tabel 1.1 merinci jumlah individu yang memperoleh BLT.

Tabel
Jumlah Penduduk Penerima BLT di Desa Wawoone Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah RTSM	Jumlah Penerima BLT
2020	207	40 KPM
2021	197	27 KPM
2022	191	27 KPM
2023	189	19 KPM

Sumber: Kantor Desa Wawoone

Berdasarkan data yang disajikan di atas, Desa Wawoone menerima BLT sebanyak 40 KPM pada tahun 2020, 27 KPM pada tahun 2021-2022, dan 19 KPM pada tahun 2023. Sejak penyaluran bantuan di Desa Wawoone dimulai setahun yang lalu, warga desa mulai merasakan dampak positifnya. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan BLT di Desa Wawoone. Pertama, hal ini terlihat dari tidak sebandingnya jumlah individu yang menerima BLT dengan jumlah RTSM. Jumlah ini bukannya tidak signifikan. Oleh karena itu, masih terdapat sejumlah besar individu miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Sejumlah besar individu menerima bantuan yang

tidak sesuai dengan profesi atau kondisi mereka. Selain itu, masih ditemukan adanya penerima ganda bantuan sosial, yaitu individu yang memperoleh BLT juga merupakan penerima bantuan sosial lainnya, seperti PKH dan BPNT, yang sebenarnya tidak layak menerima BLT sesuai dengan kriteria penerima. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan data yang dimiliki oleh pihak desa dan pemerintah mengenai individu-individu yang sedang membutuhkan bantuan.

Namun, pemberian dana BLT di Desa Wawoone masih belum tepat sasaran, sehingga masyarakat desa yang seharusnya menerima BLT justru tidak mendapatkannya. Pendistribusian bantuan langsung yang tidak tepat waktu juga menjadi masalah, dan efektivitasnya semakin terhambat oleh ketiadaan papan informasi atau media komunikasi lain yang berkaitan dengan penerima BLT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana BLT di Desa Wawoone, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran terdiri dari perkembangan sistematis dari ide-ide yang disajikan dalam format tabel, yang berfungsi untuk menjelaskan struktur penelitian yang akan datang.


Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikelola di Desa Wawoone

Pemberian dana BLT merupakan program bantuan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penerima dana bantuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak dapat menerima PKH/BPNT/kartu prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian akibat pandemi COVID-19, atau memiliki

anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis atau menetap. Pengelolaan dana BLT mengkategorikan tujuan-tujuan tersebut di atas ke dalam dua sistem, yaitu sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana dan sistem manajemen pengelolaan yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan.

Efektivitas pengelolaan dana BLT sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk pemilihan calon penerima BLT yang tidak tepat oleh aparat desa sehingga menimbulkan persepsi tidak adil di kalangan mereka yang tidak menerima BLT. Sistem akuntabilitas pengelolaan dana dan sistem manajemen perencanaan dan pelaksanaan yang dibangun melalui analisis pengelolaan dana BLT di Desa Wawoone akan dikaji secara mendalam dalam studi ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Kerangka Pikir, diolah dari berbagai sumber.

3. Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data merujuk pada lokasi dari mana data diperoleh atau digali. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan

informasi kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013, p. 137). Taiyeb (Kepala Desa), Muh. Abduh (Sekretaris Desa), Sahid (Bendahara Desa), dan Ruhaya (penerima BLT) merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap Tima (penerima BLT), Rahmatullah (penerima BLT), dan Naar Sahadi (bukan penerima BLT). Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan beberapa orang yang tinggal di Desa Wawoone: Taiyeb (Kepala Desa), Muh. Abduh (Sekretaris Desa), Sahid (Bendahara Desa), Ruhaya (Penerima BLT), Tima (Penerima BLT), Rahmatullah (Penerima BLT), Naar (Non-Penerima BLT), dan Sahadi (Non-Penerima BLT).

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa informasi dari ringkasan anggaran BLT untuk Desa Wawoone tahun 2020-2023.

Penulis melakukan wawancara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun secara cermat dan metodis untuk mengumpulkan data yang diinginkan. Penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan aparat desa dan anggota masyarakat yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibandingkan dengan yang belum menerima BLT untuk tujuan wawancara ini. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Karena menggunakan metode penelitian kualitatif maka peneliti menguji keyakinan data dengan menggunakan triangulasi data.

4. Pembahasan

Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Wawoone

1. Perencanaan BLT di Desa Wawoone

BLT merupakan program penyaluran dana langsung yang bersumber dari Dana Desa atau yang disebut juga sebagai pendapatan asli desa. Awal mula program ini dapat dikaitkan dengan bencana tak terkendali yang dikenal sebagai Covid-19. Akibatnya, pemerintah melarang kegiatan yang mengundang banyak orang; hal ini menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan akibat virus tersebut. Ketika situasi memburuk dan dampak buruknya terhadap masyarakat semakin meningkat, pemerintah tidak berdiam diri dalam menghadapi situasi yang penuh gejolak tersebut.

Pada tahun 2020, program BLT akan kembali disalurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. BLT adalah dana bantuan sosial bagi individu yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti rumah tangga miskin, keluarga yang bergulat dengan penyakit kronis atau jangka panjang, mereka yang mengalami pengangguran, dan mereka yang tidak memiliki sarana alternatif untuk bertahan hidup. Besaran bantuan untuk tahun ini tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu Rp300.000 per bulan per KPM, yang diberikan setiap bulan selama satu tahun

Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi landasan hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di tahun 2020. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah desa wajib menyalurkan BLT secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Berikut ini adalah persyaratan penerima BLT di Desa Wawoone:

- a. Individu yang bukan penerima bantuan PKH/BPNT/Kartu Prakerja
- b. Individu yang mengalami kehilangan mata pencaharian selama tiga bulan akibat pandemi Covid-19.
- c. Memiliki anggota keluarga yang rentan mengidap penyakit kronis.

Studi ini menggambarkan keseluruhan prosedur penyaluran BLT pada masa awal pandemi Covid-19, mulai dari akuisisi data hingga distribusi. Penyaluran BLT sebesar Rp900.000 dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga Rp300.000 per KPM diberikan per bulan selama satu tahun (12 bulan). Mereka yang menerima BLT melalui Bantuan Langsung Tunai diundang ke balai desa untuk menerima dana. Meskipun demikian, metodologi perolehan data yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima BLT di Desa Wawoone bertentangan dengan peraturan pemerintah karena kurang objektif dan tidak adil.

2. Pelaksanaan BLT di Desa Wawoone

Prosedur pendataan penerima BLT di Desa Wawoone dilakukan oleh pemerintah desa dan relawan desa. Sebagai proses validasi dan verifikasi selanjutnya, data yang sudah ada kemudian dilakukan musyawarah desa khusus yang diikuti oleh aparat desa dan perwakilan masyarakat desa. Musyawarah desa khusus ini bertujuan untuk mengidentifikasi warga desa yang paling membutuhkan bantuan akibat dampak Covid-19 terhadap masyarakat yang kurang beruntung, dan untuk mencegah adanya warga yang menerima bantuan ganda.

Pemberian bantuan BLT di Desa Wawoone dilakukan sebanyak delapan kali pada periode April 2020 hingga 2021-2023, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran BLT yang tertuang dalam Permendes No. 6 Tahun 2020. Setiap kali penyaluran, dana yang dialokasikan sebesar Rp600.000 untuk

jangka waktu tiga bulan. Di Desa Wawoone, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Balai Desa membantu penyaluran BLT. Bantuan dibagikan langsung kepada masyarakat oleh Pemdes dengan menunjuk masyarakat yang sudah masuk dalam daftar penerima.

Sebagai bukti penerimaan bantuan, stiker akan ditempelkan di rumah warga yang telah mendapatkannya. Namun, beberapa warga Desa Wawoone tetap menerima bantuan BLT tanpa stiker yang ditempel di rumah mereka. Kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena dapat mengakibatkan perolehan bantuan ganda.

Berikut ini akan dipaparkan partisipasi aparat Desa Wawoone:

a. Perlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa.

Partisipasi masyarakat Desa Wawoone dalam musyawarah desa dilakukan melalui sosialisasi, yakni memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses pemberian BLT.

a. Perlibatan Menentukan Kriteria Penerima BLT Covid-19 Untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Partisipasi dalam menetapkan persyaratan kelayakan penerima BLT Covid-19 bagi masyarakat kurang mampu dilakukan di Desa Wawoone, sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Individu yang memenuhi syarat adalah mereka yang tidak menerima bantuan PKH/BNT atau memiliki kartu prakerja; mereka yang mengalami kehilangan mata pencaharian selama tiga bulan selama periode Covid-19; dan mereka yang memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis.

Namun demikian, aparat desa Wawoone memasukkan janda/duda yang sudah bercerai atau meninggal dunia ke dalam kriteria tersebut. Selain itu, meskipun demikian, mereka tetap memasukkan salah satu penerima BLT yang telah menerima bantuan PKH di desa tersebut karena kerentanannya terhadap penyakit kronis, sehingga penerima BLT tidak tepat sasaran.

b. Perlibatan Dalam Sinkronisasi Data Penerimaan BLT Covid-19.

Aparat Desa Wawoone melakukan sinkronisasi data penerima BLT dengan mencocokkan data DTKS, S-DGS, dan TKSK yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Sinkronisasi data diharapkan dapat menentukan siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan di tengah pandemi Covid-19. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan individu yang sangat membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bantuan, atau mantan penerima dana bantuan sosial mendapatkan BLT..

Meskipun sinkronisasi data telah dilakukan, beberapa warga Desa Wawoone tetap mendapatkan bantuan sosial tambahan. Beberapa anggota masyarakat Desa Wawoone dan masyarakat secara keseluruhan tetap menerima bantuan PKH di tahun 2020, sesuai dengan data dari DTKS. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena kriteria penerima BLT menetapkan bahwa individu yang berhak menerima BLT tidak boleh pernah menerima bantuan sosial lainnya.

1) Kemanfaatan Pemberian BLT Kepada Masyarakat

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Wawoone memperoleh sejumlah manfaat yang cukup besar dari pemberian BLT:

a) Membantu masyarakat kurang mampu

BLT membantu mereka yang terdampak langsung oleh dampak ekonomi pandemi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan dan perawatan kesehatan.

b) Mendorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan memberikan BLT kepada penduduk Desa Wawoone, daya beli mereka dapat ditingkatkan, sehingga mendorong peningkatan konsumsi produk dan jasa dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih luas.

c) Mengurangi Ketimpangan Sosial

BLT dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di Desa Wawoone, sehingga dapat memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antara masyarakat yang mampu dan kurang mampu.

d) Mengurangi Tekanan Finansial

BLT dapat memberikan bantuan keuangan yang sangat penting bagi keluarga atau individu yang mengalami kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan akibat pandemi di Desa Wawoone, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan keuangan yang bersifat sementara.

e) Menjaga Stabilitas Sosial

Dengan memberikan bantuan kepada penduduk Desa Wawoone yang terdampak, BLT dapat berkontribusi dalam menjaga tatanan sosial melalui mitigasi ketegangan dan ketidakpuasan

yang mungkin timbul sebagai akibat dari kesulitan ekonomi yang meluas.

Dengan berbagai manfaat yang disebutkan di atas, pelaksanaan BLT di Desa Wawoone memiliki kapasitas untuk secara substansial membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama pandemi dan berkontribusi dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi yang lebih luas.

2) Analisis Krisis Pelaksanaan Kebijakan BLT Covid-19 di Desa Wawoone

Berdasarkan evaluasi kebijakan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan BLT yang bertujuan untuk meringankan dampak pandemi Covid-19 gagal memenuhi empat kriteria efektivitas. Secara khusus, pemerintah desa tidak memasang papan informasi atau spanduk terkait pelaksanaan BLT dari 2020 hingga 2023, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait pelaksanaan program tersebut. Sesuai dengan kriteria efektivitas, musyawarah desa khusus mengenai penerima bantuan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Akibatnya, masyarakat tidak diberitahu tentang prosedur yang digunakan untuk menentukan individu yang berhak menerima bantuan.

Pemerataan kriteria penerima bantuan dan kriteria responsifitas mengenai stiker, keduanya berasal dari Desa Wawoone, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan. Tujuan stiker yang ditempelkan pada penerima

bantuan adalah untuk mendorong transparansi pelaksanaan program. Bagaimana masyarakat dapat memastikan apakah sebuah keluarga menerima bantuan jika tidak ada penempelan stiker? Demikian pula, masyarakat dapat menilai kelayakan penerima bantuan secara lebih akurat berdasarkan bukti nyata dan kriteria pemerataan, mengingat ada tiga warga Desa Wawoone yang terdaftar sebagai penerima bantuan namun tidak menerima haknya.

Meskipun masih ada kriteria evaluasi kebijakan dari William Dunn yang belum terpenuhi, kriteria lainnya telah berjalan dengan baik. Selain itu, penerima bantuan juga merasakan manfaat dari kebijakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BLT di Desa Wawoone untuk meringankan dampak pandemi Covid-19 telah berhasil.

Selanjutnya, dari sisi regulasi, pelaksanaan program BLT untuk meringankan dampak pandemi Covid-19 di Desa Wawoone telah menyimpang dari protokol yang telah ditetapkan. Kriteria Permendes Nomor 6 Tahun 2020 membuat masyarakat desa tertentu tidak memenuhi syarat. Alasan di balik hal ini adalah karena peraturan tersebut menetapkan minimal sembilan dan maksimal empat belas persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Pemerintah desa, bekerja sama dengan relawan desa, menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pemerintah desa

menyempurnakan kriteria kelayakan menjadi tiga kondisi: tidak menerima bantuan PKH/BPNT/Kartu Prakerja, tidak memiliki mata pencaharian selama tiga bulan selama pandemi Covid-19, atau memiliki anggota keluarga yang sakit kronis.

Penerapan kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pendataan. Setelah melihat peraturan yang ada saat ini, terlihat jelas bahwa pelaksanaan program BLT yang bertujuan untuk meringankan dampak pandemi Covid-19 sebagian besar tidak terpenuhi. Meskipun persyaratan minimumnya ada sembilan kriteria, desa hanya menerapkan tiga kriteria saja. Meskipun demikian, hal ini memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pendataan terhadap warga yang berhak menerima bantuan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BLT

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah dana yang berasal dari Dana Desa yang diberikan kepada rumah tangga miskin di desa sebagai upaya penanggulangan dampak Covid-19. Penerima manfaat diberikan BLT senilai Rp 300.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Individu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan (misalnya, pemilik PKH/BPNT/Kartu Prakerja), mereka yang kehilangan mata pencaharian (misalnya, tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan), atau mereka yang memiliki anggota keluarga yang sakit kronis, berhak menerima BLT.

Menyelidiki Akuntabilitas Pengelolaan Dana BLT Terkait Administrasi Dana Bantuan Langsung Tunai, peneliti melakukan investigasi terhadap transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan dana BLT di Desa Wawoone, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan. Terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), peneliti menggali informasi di Desa Wawoone, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang dibuktikan dengan hasil penelitian. Sesuai dengan definisi Setiana, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemegang amanah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan hal-hal yang disajikan, dilaporkan, dan diungkapkan kepada pemberi amanah. Sementara itu, Sadjiarto menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan komponen fundamental dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia saat ini.

Akuntabilitas dicirikan oleh beberapa hal berikut: kemampuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, tepat waktu, dan akurat; kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat; kemampuan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan; kemampuan untuk mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional; dan adanya mekanisme publik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, aparat desa telah melaksanakan semua aspek yang diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BLT secara efektif. Pertanggungjawaban Kepala Desa Wawoone meliputi penyampaian laporan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai kepada individu yang membutuhkan bantuan. Proses ini diawali dengan proses pengusulan dari masing-masing dusun dan berujung pada musyawarah bersama yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Wawoone untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLT. Akuntabilitas dalam

pengelolaan dana BLT sangat penting untuk memastikan adanya kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Shuida menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip dasar keterbukaan yang memberikan akses tanpa batas kepada masyarakat umum untuk mengetahui keuangan desa. Sistem akses yang menghormati hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, tidak bias, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pemerintah, serta mematuhi persyaratan hukum dan peraturan. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengadaan produk dan jasa, karena hal ini memastikan bahwa semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tersebut tidak ambigu dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan penyedia jasa yang berminat. Berikut ini adalah atribut-atribut transparansi yang diuraikan oleh Wikikestari dan Permana:

1. Adanya pengumuman mengenai kebijakan anggaran
2. Dokumen-dokumen anggaran dapat diperoleh dengan mudah.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Penegasan atas saran atau pendapat individu.

Penelitian penulis di Desa Wawoone menunjukkan adanya kekurangan transparansi di pihak Sekretaris Desa. Dalam wawancara dengan Bapak Sahid, Bendahara Desa Wawoone, diketahui bahwa Sekretaris Desa terus gagal menyediakan dokumen anggaran yang tersedia di situs web atau platform lain, dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, karena laporan pertanggungjawaban jatuh tempo pada bulan Maret 2022.

5. Kesimpulan

Analisis konsep manajemen dilakukan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Wawoone, dengan fokus pada dua aspek utama: perencanaan dan pelaksanaan. Sebelum memulai proses perencanaan, pemerintah desa memastikan alokasi anggaran BLT dari Dana Desa dan mengidentifikasi penerima bantuan BLT sesuai dengan kriteria yang diuraikan dalam Permendes No. 6 Tahun 2020. Proses pelaksanaan dimulai dengan tahap pendataan, konsolidasi, dan verifikasi. Validasi dan penetapan hasil pendataan digunakan untuk mengidentifikasi anggota masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai. Pemerintah desa memastikan akuntabilitas pengelolaan dana BLT melalui pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban.

Atas dasar analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BLT di Desa Wawoone telah dilakukan sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020 sesuai dengan konsep manajemen tata kelola pemerintahan (perencanaan dan pelaksanaan). Namun, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen yang baik belum sepenuhnya optimal karena masih adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran BLT di Desa Wawoone. dan prinsip tolong menolong.

Daftar Pustaka

- Anis Satul Fitriani, Nur Ida Iriani, Riski Aprilia Dwi Susanti. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol.9 No2.
- Achidsti, A., Zidny Kafa, M., Ahmad Mizdad Hudani, A. (2020). Tata Kelola Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa. Id Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Integritas. *Jurnal Antikorupsi* 6, No. 2 Hal. 313-326.

- Ardian Majid Kobat. (2023). Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. *Jurnal Sosial Humaniora* Vol.1 No.1
- Adif, R. M., Yanis, I., IrsadunasI. (2022). Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Masa Covid-19. *Jurnal Ekobistek* 11, No. 1 Hal. 33-39.
- Carly Erfly Fernando Maun. (2021) Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2 No. 5 Hal. 1-16.
- Evi Triana, Adi Rahman. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Hal. 134-145.
- Heru Purnawan, Deni Triyant, Subhan Ilham Thareq. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Perspektif*.
- Hamdani, F. F., Azizah, S. J., Jamil, M. N. A. H., Rakhma Akmal Suci Lestari, R. A. S. (2021). Pendampingan Pendataan Dan Pemberian Bantuan sosial Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Rw 3 Desa Puncaksari. In *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, No. 1 Hal. 141-150.
- Harjono, ddk. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kemensos RI Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin. Anonim, Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Keputusan Bupati Konkep Nomor 188 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Berwenang Melaksanakan Pengesahan Hasil Musyawarah Desa Khusus Tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- Kisman Karinda, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Lutfi. (2022) Akuntabilitas Penyaluran Bantaun Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, Vol.13 No. 02 Hal. 6.
- Kompak. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI. (2015). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- Nafida, A., Rahmania, S. N., Nafi'ah, S., & Tukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 5.
- Permendagri No.39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15
- Permendagri No.113 Tahun 2014.
- Permendes No.6 Tahun 2020.
- Rahman, A., & Kisworo, Y. (2021). Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Legalita*, 3(1), 45-62.
- Nanang, S., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44-60.
- Siti Maryam, Hestu Rika Cahyani. (2022) Evaluasi Pelaksanaan Program Bantaun Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Covid-19 Di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol.4 No. 1 Hal. 52.